



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 411.3/ *6851* /2015

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : VIVIN YULISTYASARI, A.Md.Keb.  
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN AL QUDSI  
Nomor : 02/Al Qudsi/III/2015, Tanggal 31-03-2015  
beserta lampiran lampirannya.

- a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional Kelompok Bermain Al Qudsi Nomor : 02/Al Qudsi/III/2015, Tanggal 31-03-2015 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan KB Al Qudsi.
- b. bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Al Qudsi tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
  5. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
  8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
  9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.
  10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN AL QUDSI  
Lokasi KB. Swasta : Jl. Veteran Barat, Sidomakmur Rt.04, Rw.01  
Combongan, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo  
Telp. 085600742915
- Nama Penyelenggara : VIVIN YULISTYASARI, A.Md.Keb  
Pemilik/Penanggung Jawab : HERI SETIAWAN, SE  
Tahap : Perijinan  
Tahun Berdiri : 2 Maret 2015
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;  
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 8 Desember 2015



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Sukoharjo
3. Camat Wilayah Sukoharjo